

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

- Menimbang :
- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
 - b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 - 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M
Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH - UMMI
 2. Rektor - UMMI
 3. Wakil Rektor I, II dan III
 4. LPM - UMMI
 5. Ka. Biro Adm - UMMI
 6. Seluruh Dekan Fakultas
 7. Arsip

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 7 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T. | Wakil Rektor I |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan AI-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> (a) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (b) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. (c) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. <p>Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p> 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi: |



| | |
|--|---|
| | <p>a) setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.</p> <p>b) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.</p> <p>c) setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.0/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p> <p>Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada Diploma tiga, Profesi, Sarjana, dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p> | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi diartikan suatu hal yang dikaitkan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dari akumulasi pengalaman kerja. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan profil dan kompetensi lulusan UMMI secara umum yang meliputi sikap islami, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan Visi Misi Universitas yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali 2. Dekan wajib menetapkan profil dan kompetensi lulusan Fakultas secara umum yang meliputi sikap islami, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan Visi Misi Fakultas yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali 3. Ketua Program Studi merumuskan profil dan kompetensi lulusan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi ranah sikap islami, pengetahuan, dan keterampilan lulusan, kompetensi lulusan UMMI, kompetensi lulusan Fakultas, hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang sesuai dengan Visi Misi Program studi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali 4. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan umum dalam waktu tiga tahun terakhir, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Mampu membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar (b) Bahasa Inggris dengan skor setara TOEFL minimal 450 untuk sarjana dan diploma, serta minimal 500 untuk magister dan/atau bahasa asing lainnya dari lembaga bahasa yang terakreditasi. (c) Mampu menggunakan ICT 5. Dekan menjamin semua lulusan memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap pemegangnya. 6. Ketua Program Studi menjamin lulusan Diploma dan Sarjana memiliki IPK rata-rata minimal 2,75 dan Magister memiliki IPK rata-rata minimal 3,0. |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Wakil Rektor I melakukan rapat akademik untuk menyusun profil dan kompetensi lulusan universitas sebagai pencirian lulusan institusi b. UPP menyusun dan mengembangkan pedoman perumusan |




| | |
|--|---|
| | <p>capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> c. UPP melakukan sosialisasi pedoman perumusan capaian pembelajaran lulusan kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik. d. UPP melakukan sosialisasi berkaitan dengan kualifikasi KKN dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan dan sesuai dengan ranah sikap Islami <ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Dekan melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan profil dan kompetensi lulusan fakultas b. Fakultas melakukan sosialisasi profil dan kompetensi lulusan fakultas kepada seluruh pemangku kepentingan 3. <ol style="list-style-type: none"> a. UPP mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. b. Ketua program studi membentuk tim perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi c. Tim perumus menyusun capaian pembelajaran lulusan program studi d. UPP dan gugus mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum program studi yang sudah ditetapkan. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengikuti mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyah dan mentoring BTQ yang diselenggarakan lembaga AIK. BTQ dijadikan prasyarat untuk berbagai tahapan akademik mahasiswa, seperti prasyarat mata kuliah KKN, materi uji dalam uji komprehensif, pemahaman tentang keorganisasian kemuhammadiyah dan integrasi antara keislaman dengan objek penelitian pada mahasiswa tingkat akhir. b. Mahasiswa mengikuti mata kuliah <i>English for Spesific Purpose</i> dengan bobot setara 9 sks. Nilai TOEFL dijadikan prasyarat mengikuti sidang tugas akhir/skripsi/tesis. c. Mahasiswa mengikuti mata kuliah terkait ICT dan pelatihan atau kursus sejenis. Sertifikat penguasaan ICT dijadikan prasyarat mengikuti sidang tugas akhir/skripsi/tesis. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas mencetak dan mendokumentasikan SKPI yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa pemegangnya berdasarkan data masukan dari Program Studi dan dijadikan syarat dalam menempuh bagian akhir dari proses akademik b. Fakultas bekerjasama dengan Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk melaksanakan pelatihan dan pengujian Baca Tulis Al-Quran untuk menerbitkan sertifikat lulus BTQ c. Fakultas bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Pengujian Bahasa Inggris <i>Language Centre (LC)</i> untuk melaksanakan pelatihan dan pengujian Bahasa Inggris untuk menerbitkan sertifikat penguasaan Bahasa Inggris |
|--|---|

| | |
|--------------|---|
| | <p>d. Fakultas bekerjasama dengan Unit Sertifikasi Komputer untuk bidang keahlian standar penguasaan aplikasi komputer yang tersertifikasi.</p> <p>6. a. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan monitoring perkembangan akademik mahasiswa. b. Program Studi melaksanakan Semester Antara untuk mahasiswa dalam rangka upaya pemahaman kembali terhadap mata kuliah yang telah diselenggarakan atau pengambilan mata kuliah yang akan diambil atau perpaduan keduanya yang berimplikasi pada nilai dan indek prestasi kumulatif mahasiswa.</p> |
| 7. Indikator | <p>1. Indikator Utama:</p> <p>a. Terdapat SK penetapan profil dan kompetensi lulusan Universitas b. Terdapat dokumen pedoman rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Indikator tambahan: Terdapat program sosialisasi pedoman rumusan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi dengan melampirkan kualifikasi KKNi serta kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi).</p> <p>2. Terdapat SK penetapan profil dan kompetensi lulusan Fakultas</p> <p>3. Indikator Utama:</p> <p>a. Ada bukti analisis penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNi b. Ada dokumen rumusan Kurikulum tingkat Program Studi yang menjabarkan Capaian Pembelajaran Lulusan c. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNi d. Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan). e. Ada bukti peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal f. Terdapat dokumen analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan mencakup aspek, (a) keserbacakupan; (b) kedalaman; dan (c) kebermanfaatannya analisis, yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Indikator Tambahan:</p> <p>a. Ada Dokumen acuan ranah sikap Islami bagi Lulusan UMMI b. Ada Dokumen acuan ranah pengetahuan kemuhammadiyah untuk setiap lulusan UMMI</p> <p>4. a. 100% lulusan UMMI dalam waktu tiga tahun terakhir memiliki sertifikat lulus Baca Tulis Quran (BTQ). b. 100% lulusan UMMI dalam waktu tiga tahun terakhir memiliki sertifikat setara TOEFL minimal 400. c. 100% lulusan UMMI dalam waktu tiga tahun terakhir memiliki sertifikat lulus ICT.</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Ada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk setiap lulusan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap pemegangnya 6. <ol style="list-style-type: none"> a. 100% lulusan UMMI memiliki IPK minimal 2,75 dan Magister memiliki IPK minimal 3,0. b. Ada panduan pelaksanaan semester antara yang berlaku secara umum di lingkungan Universitas |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan kurikulum UMMI melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 807/KEP/I.0/C/2014 2. SOP pengembangan kurikulum 3. Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 987/KEP/I.0/C/2016 4. Dokumen kurikulum program studi dan fakultas 5. Kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammmadiyah Sukabumi 6. Panduan tentang pelaksanaan serta prosedur dan SKPI 7. Panduan semester antara untuk semua UPPS 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri 9. Berkas PERPRES 08/2012 & PERMENRISTEKDIKTI 44/2015 tentang KKNi dan SN-DIKTI 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi 12. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019 |



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 8 |

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus | | |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T. | Wakil Rektor I | | |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor | | |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat | | |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | | |



| STANDAR ISI PEMBELAJARAN | |
|---------------------------------|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.O/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. <p>Standar Isi Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada Diploma tiga, Pendidikan Profesi, Sarjana dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.</p> |



| | |
|--|---|
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p> | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Penjaminan Mutu Prodi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1). 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian pembelajaran lulusan (<i>learning outcomes</i>) dari KKNl. 4. Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum. |



| | |
|----------------------------------|---|
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama Ketua Program Studi merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 2. Dekan bersama dengan Ketua Program Studi menyusun kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan secara lengkap dan terumuskan dengan jelas. 3. Dekan bersama Ketua Program Studi menjamin kurikulum telah sesuai dengan visi-misi Program Studi dan berorientasi ke masa depan. 4. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh PTMA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, soft skill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian. 5. Dekan bersama Ketua Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Diploma 3 minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. 6. Dekan bersama Ketua Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 7. Dekan bersama Ketua Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 8. Dekan bersama Ketua Program Studi Pasca Sarjana menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Magister minimal menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. 9. Ketua Program Studi menjamin mata kuliah dan urutan di dalam kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran. 10. Ketua Program studi menjamin mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhir mata kuliah memberikan bobot nilai tugas minimal 20%. 11. Ketua Program Studi memastikan bobot mata kuliah pilihan yang harus diambil setiap mahasiswa minimal 9 sks dan di setiap semester harus ditawarkan minimal 2 kali dari jumlah total sks mata kuliah pilihan yang harus diambil. 12. Ketua Program Studi memastikan mata kuliah memiliki deskripsi mata kuliah dan RPS. 13. Ketua Program Studi menjamin setiap mata kuliah praktikum dilengkapi dengan modul praktikum dan dilaksanakan lebih dari cukup di PT sendiri dan laboratorium. 14. Program studi mengembangkan kurikulum secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan |
|----------------------------------|---|



| | |
|-------------|---|
| | <p>eksternal dengan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi.</p> <p>15. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala minimal setiap 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi fakultas dan program studi untuk merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 2. Dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kejelasan rumusan capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum 3. Dilakukan evaluasi kesesuaian kurikulum dengan visi misi program studi 4. Dilakukan evaluasi adanya integrasi dalam kurikulum antara ilmu pengetahuan, <i>soft skill</i> dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat akhir tahun akademik yang diikuti minimal Kelompok bidang ilmu, Unit Penjaminan Mutu, dan Ketua Program Studi Diploma 3 untuk meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Diploma 3 b. Menyusun dan mengisi formulir berisi indikator untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Diploma 3 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat akhir tahun akademik yang diikuti minimal Kelompok bidang ilmu, Unit Penjaminan Mutu, dan Ketua Program Studi Sarjana untuk meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Sarjana b. Menyusun dan mengisi formulir berisi indikator untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Sarjana 7. <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat akhir tahun akademik yang diikuti minimal Kelompok bidang ilmu, Unit Penjaminan Mutu, dan Ketua Program Studi profesi untuk meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran profesi. b. Menyusun dan mengisi formulir berisi indikator untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Profesi 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat awal tahun akademik yang diikuti minimal Kelompok bidang ilmu, Unit Penjaminan Mutu, dan Ketua Program Studi Magister untuk meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Magister. b. Menyusun dan mengisi formulir berisi indikator untuk |




| | |
|--------------|---|
| | <p>mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Magister.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Dilakukan review kesesuaian capaian pembelajaran dengan urutan mata kuliah dalam kurikulum. 10. a. Disusun pedoman penyusunan RPS yang memuat ketentuan bobot tugas minimal 20% untuk setiap mata kuliah. b. Dilakukan review terhadap RPS setiap mata kuliah untuk memastikan adanya bobot nilai tugas minimal 20%. 11. Kurikulum memuat mata kuliah pilihan minimal 18 SKS yang 50% diantaranya wajib diambil. 12. Dosen mengumpulkan RPS lengkap di awal semester untuk diperiksa kelengkapannya oleh Ketua Program Studi. 13. Dosen pengampu mata kuliah praktikum mengumpulkan modul atau petunjuk kegiatan praktikum di awal semester untuk diperiksa kelengkapannya oleh Ketua Program Studi. 14. Mengundang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal pada saat melakukan pengembangan kurikulum dengan tetap memperhatikan visi, misi, dan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan. 15. Program studi minimal 2 tahun sekali melakukan pembaharuan kurikulum dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan kebutuhan pemangku kepentingan. |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Utama: 100% keluasan dan kedalaman materi pembelajaran di setiap program studi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl. Indikator Tambahan: 100% keluasan dan kedalaman materi pembelajaran di setiap program studi bernafaskan Keislaman dan Kemuhammadiyah. 2. 100% program studi memiliki kurikulum yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap dan dirumuskan secara sangat jelas. 3. 100% program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan visi-misi dan berorientasi ke masa depan. 4. 70% program studi memiliki kurikulum yang isinya telah terintegrasi antara ilmu pengetahuan, <i>soft skill</i> dan AIK. 5. Indikator Utama: 100% Program Studi Diploma 3 memiliki deskripsi capaian pembelajaran dalam kurikulumnya minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Indikator Tambahan: Terdapat formulir untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Diploma 3 6. Indikator Utama: 100% Program Studi Sarjana memiliki deskripsi capaian pembelajaran dalam kurikulumnya minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p> <p>Indikator Tambahan: Terdapat formulir untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Sarjana.</p> <p>7. Indikator Utama: 100% Program Studi Profesi memiliki deskripsi capaian pembelajaran dalam kurikulumnya minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>Indikator Tambahan: Terdapat formulir untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran Profesi.</p> <p>8. Indikator Utama: 100% Program Studi Magister memiliki deskripsi capaian pembelajaran dalam kurikulumnya minimal menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</p> <p>Indikator Tambahan: Terdapat formulir untuk mengukur tingkat kedalaman dan keluasan materi serta bahan kajian pembelajaran magister.</p> <p>9. Ada dokumen hasil review kesesuaian capaian pembelajaran dengan urutan mata kuliah.</p> <p>10. Indikator Utama: Terdapat pedoman penyusunan RPS yang mewajibkan bobot tugas minimal 20% untuk setiap mata kuliah.</p> <p>Indikator Tambahan: Ada dokumen hasil review RPS setiap mata kuliah untuk memastikan adanya bobot nilai tugas minimal 20%.</p> <p>11. 100% program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat mata kuliah pilihan minimal 18 SKS yang 50% diantaranya wajib diambil.</p> <p>12. 100% mata kuliah memiliki RPS.</p> <p>13. 100% mata kuliah praktikum memiliki modul atau petunjuk praktikum.</p> <p>14. Ada bukti pelaksanaan pengembangan kurikulum yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal</p> <p>15. Ada dokumen pembaharuan kurikulum program studi yang dilakukan minimal 2 tahun sekali secara mandiri sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan kurikulum UMMI 2. SOP pengembangan kurikulum 3. Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi 4. Dokumen kurikulum program studi dan fakultas |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2. |



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNi di bidang kurikulum pendidikan tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Mendikbud. (2014). <i>Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi</i>. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 6. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). <i>Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi</i>. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 7. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.O/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan BAB VIII tentang Pelaksana Akademik Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 2. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019. |
|--|---|



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 13 |

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T. | Wakil Rektor I |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | |
|------------------------------------|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyusunan kriteria minimal komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, yang meliputi: dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran. 2. Tujuan: setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan monitoring proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. |
| 3. Pihak yang Bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi |



| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Penjaminan Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran merupakan standar yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2. Pembelajaran: proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. <i>Student Centered Learning</i>: Suatu metode pembelajaran yang memusatkan pada komunikasi interaktif dengan mahasiswa dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif. 4. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 5. Interaktif dalam pembelajaran yaitu pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 6. Holistik dalam proses Pembelajaran adalah mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 7. Integratif dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 8. Sainifik dalam pembelajaran adalah proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 9. Kontekstual pembelajaran adalah proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 10. Tematik dalam proses pembelajaran adalah Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program |

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Efektif dalam pembelajaran adalah pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 12. Kolaboratif pembelajaran adalah proses Pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 13. Berpusat pada mahasiswa adalah pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 14. Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Standar utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. 2. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi minimal satu kali setiap tahun, menunjuk dan memberikan tugas pada kelompok-kelompok keilmuan dosen dalam satu bidang ilmu untuk menyusun dan mereview materi, metode, dan alat bantu pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari pengguna lulusan dan trend perkembangan ilmu dan teknologi terkini. 3. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi mewajibkan kepada seluruh dosen untuk membuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 4. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin rencana pembelajaran semester (RPS) minimal terdiri dari Nama Program Studi, nama & kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode Pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan RPS. 6. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin proses pembelajaran diintegrasikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan satuan waktu pembelajaran efektif 16 minggu termasuk UTS dan UAS dalam satu semester. 8. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan program semester antara, paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks, apabila bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. 9. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan program diploma tiga, paling lama 5 tahun, beban belajar minimal 108 sks. 10. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 tahun, dengan beban belajar minimal 144 sks. 11. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan program profesi paling lama 3 tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks. 12. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan program magister/ program magister terapan/program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan masa studi paling lama 4 tahun, dengan beban belajar minimal 36 sks. 13. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses merdeka belajar kampus merdeka, melalui pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama maksimal 1 Semester atau setara 20 SKS. 14. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses merdeka belajar kampus merdeka, melalui Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dengan minimal 1 semester atau setara 20 (dua puluh) SKS dan maksimal 2 semester atau setara 40 SKS. 15. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses merdeka belajar kampus merdeka, melalui pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dengan minimal 1 semester atau setara 20 (dua puluh) SKS dan maksimal 2 semester |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>atau setara 40 SKS kecuali Jenjang Diploma 1 sampai Diploma 3, S1 Kesehatan, S1 Profesi, Magister dan Doktor.</p> <p>16. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses merdeka belajar kampus merdeka, melalui pembelajaran pada lembaga Non Perguruan Tinggi dengan minimal 1 semester atau setara 20 (dua puluh) SKS dan maksimal 2 semester atau setara 40 SKS hanya jenjang sarjana dan sarjana terapan.</p> <p>17. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.</p> <p>18. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin Dosen melaksanakan mata kuliah dengan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran (diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain,) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>19. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin setiap dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: Kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum (praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja), penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>20. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.</p> <p>21. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>22. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>23. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen Pembimbing Akademik mengontrol mahasiswa Diploma tiga dan sarjana atau sarjana terapan yang memiliki nilai akademik tinggi (indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik maka</p> |
|--|--|

| | |
|-------------|---|
| | <p>dapat mengontrak beban belajar maksimal (24 sks per semester) setelah menyelesaikan 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama.</p> <p>24. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin perbaikan rekrutmen mahasiswa, pembimbingan akademik, pembimbingan Tugas Akhir, kompetensi dan karir akademik Dosen, materi dan akademik di lingkungan Fakultas dan Prodi.</p> <p>25. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pengawasan efektifitas Pembimbingan Akademik, Kerja Praktik, Magang dan Tugas Akhir mahasiswa oleh dosen pembimbing.</p> <p>Standar Tambahan:</p> <p>26. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin proses pembelajaran diawali dengan kultum atau membaca al-Qur'an pada setiap tatap muka</p> <p>27. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin bahwa dosen wajib menghentikan proses pembelajaran 15 Menit sebelum waktu Shalat.</p> <p>28. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin proses pembelajaran diintegrasikan dengan Al Islam dan Kemuhammadiyah.</p> <p>29. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin penyelenggaraan kuliah umum yang wajib dihadiri mahasiswa dengan pembicara dari kalangan praktisi yang bekerja di bidang-bidang terkait dengan bidang ilmu Prodi tersebut minimal satu semester satu kali</p> <p>30. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin RPS semua mata kuliah ditinjau minimal setiap satu semester sekali.</p> <p>31. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen pengampu menyelenggarakan ujian remedial bagi mahasiswa yang belum tuntas sebelum nilai akhir diumumkan.</p> <p>32. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pengawasan terhadap mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.</p> |
| 6. Strategi | <p>Strategi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan pelatihan tentang pembelajaran <i>student centered learning</i>. 2. Dibentuk kelompok dosen bidang ilmu kemudian memberikan tugas menyusun dan mereview materi, metode, dan alat bantu pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari pengguna lulusan dan <i>trend</i> perkembangan ilmu dan teknologi terkini. 3. Diadakan pelatihan kepada seluruh dosen untuk workshop pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis KKNi. 4. Disusun pedoman penyusunan RPS yang memuat kriteria minimal isi RPS sesuai dengan perundang-undangan |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait kesesuaian mengajar dengan RPS yang telah disusun. 6. Dosen diwajibkan untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bahan ajar serta pelaksanaan pembelajaran. 7. Dosen pengampu melaporkan pelaksanaan waktu pembelajaran efektif melalui BKD setiap bulan. 8. Program semester antara dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara periodik 9. Program studi melalui DPA melakukan monitoring dan evaluasi lama belajar mahasiswa program diploma tiga, paling lama 5 tahun. 10. Program studi melalui DPA melakukan monitoring dan evaluasi lama belajar mahasiswa program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 tahun. 11. Program studi melalui DPA melakukan monitoring dan evaluasi lama belajar mahasiswa program profesi paling lama 3 tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. 12. Program studi melalui DPA melakukan monitoring dan evaluasi lama belajar mahasiswa program magister/ program magister terapan/program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan masa studi paling lama 4 tahun. 13. Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama proses pembelajaran bersama dengan program studi lain di lingkungan UMMI yang keilmuannya dapat menunjang dan memperkaya kedalaman dan keluasan profil lulusan program studi. 14. Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama proses pembelajaran bersama dengan program studi sejenis dan atau tidak sejenis di perguruan tinggi lainnya dalam upaya menunjang dan memperkaya kedalaman dan keluasan profil lulusan program studi. 15. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait penggunaan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. 16. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait variasi model/metode/strategi/pendekatan yang beragam dalam pelaksanaan proses pembelajaran. |
|--|---|


| | |
|--|--|
| | <p>17. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.</p> <p>18. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait kesesuaian waktu proses kuliah, responsi, atau tutorial di tiap pertemuan dengan beban SKS mata kuliah.</p> <p>19. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait kesesuaian waktu proses seminar atau bentuk lain yang sejenis di tiap pertemuan dengan beban SKS mata kuliah.</p> <p>20. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait kesesuaian waktu proses praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis di tiap pertemuan dengan beban SKS mata kuliah.</p> <p>21. DPA melakukan monitoring indeks prestasi dan etika akademik mahasiswa serta melakukan sosialisasi aturan jumlah SKS maksimal saat mengontrak mata kuliah.</p> <p>22. (a) Disusun pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, kompetensi dan karir akademik dosen, materi dan akademik; (b) dilaksanakan seleksi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga pendidikan berprestasi setiap tahun sebagai upaya menjalankan sistem <i>reward and punishment</i> secara konsisten.</p> <p>23. Dilakukan monitoring dan evaluasi proses Pembimbingan Akademik, Kerja Praktik, Magang dan Tugas Akhir mahasiswa oleh dosen pembimbing.</p> <p>Strategi tambahan:</p> <p>24. Dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan supervisi ke dalam kelas oleh pimpinan, melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa, dan melakukan penilaian sejawat oleh dosen rumpun ilmu, terkait dengan pelaksanaan kultum atau membaca al-Qur'an pada setiap awal perkuliahan.</p> <p>25. Menyusun jadwal perkuliahan yang sesuai dengan waktu adzan, memasang pelantang suara ke setiap kelas untuk memberikan informasi bahwa perkuliahan harus segera</p> |
|--|--|

| | |
|--------------|---|
| | <p>berakhir 15 menit sebelum adzan dan semua bersiap menuju mesjid untuk melakukan sholat berjamaah.</p> <p>26. Menyusun RPS, bahan ajar, dan buku integrasi ilmu dan Al-Islam Kemuhammadiyah.</p> <p>27. Diselenggarakan kuliah umum yang wajib dihadiri mahasiswa dengan pembicara dari kalangan praktisi yang bekerja di bidang-bidang terkait dengan bidang ilmu Prodi.</p> <p>28. Disusun jadwal pelaksanaan evaluasi RPS setiap satu semester untuk semua mata kuliah.</p> <p>29. Disusun kalender akademik yang memuat masa/pekan remedial bagi mahasiswa yang belum tuntas sebelum nilai akhir diumumkan.</p> <p>30. Dilakukan pendataan mahasiswa DO atau mengundurkan diri secara berkala.</p> |
| 7. Indikator | <p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 80% dosen telah mengikuti pelatihan SCL dan mengimplementasikannya pada RPS dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. 2. 80% program studi memiliki dokumen pembentukan kelompok dosen rumpun ilmu dan lengkap dengan kegiatannya dibuktikan dengan SK dan laporan kinerja kelompok dosen rumpun ilmu. 3. 100% dosen telah mengikuti pelatihan penyusunan RPS dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 4. 100% mata kuliah dilengkapi RPS yang isinya sesuai dengan dengan perundang-undangan. 5. 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran dibuktikan dengan laporan monitoring pembelajaran dan tindaklanjutnya. 6. 50% bahan ajar dan RPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. 100% dosen melaksanakan satuan waktu pembelajaran efektif 16 minggu termasuk UTS dan UAS dan dibuktikan dengan laporan BKD dosen pengampu di akhir semester. 8. 100% program studi yang melaksanakan program semester antara telah melaksanakan kegiatan dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan dan laporan monitoring evaluasi, serta tindaklanjutnya. 9. (a) 100% program studi diploma tiga melakukan monitoring dan evaluasi lamanya studi mahasiswa yang dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam pedoman akademik, laporan monitoring dan evaluasi lama studi serta upaya tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa lulus tepat waktu; dan kurang dari 10% mahasiswa DO. 10. (a) 100% program studi sarjana, diploma empat/sarjana terapan melakukan monitoring dan evaluasi lamanya studi mahasiswa yang dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam pedoman akademik, laporan monitoring dan evaluasi lama studi serta tindaklanjutnya. ; (b) lebih dari 80% mahasiswa lulus tepat waktu; dan kurang dari 10% mahasiswa DO. |

| | |
|--|---|
| | <p>11. (a) 100% program studi profesi melakukan monitoring dan evaluasi lamanya studi mahasiswa yang dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam pedoman akademik, laporan monitoring dan evaluasi lama studi serta tindaklanjutnya. ; (b) lebih dari 80% mahasiswa lulus tepat waktu; dan kurang dari 10% mahasiswa DO.</p> <p>12. (a) 100% program studi magister melakukan monitoring dan evaluasi lamanya studi mahasiswa yang dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam pedoman akademik, laporan monitoring dan evaluasi lama studi serta tindaklanjutnya. ; (b) lebih dari 80% mahasiswa lulus tepat waktu; dan kurang dari 10% mahasiswa DO.</p> <p>13. 50% program studi memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama proses pembelajaran bersama dengan program studi lain di lingkungan UMMI dan ditindaklanjuti.</p> <p>14. 50% program studi memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama proses pembelajaran bersama dengan program studi sejenis dan atau tidak sejenis di perguruan tinggi lainnya serta dengan non lembaga pendidikan dan ditindaklanjuti.</p> <p>15. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen.</p> <p>16. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi variasi model/metode/strategi/pendekatan yang beragam dalam pelaksanaan proses pembelajaran dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen.</p> <p>17. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen.</p> <p>18. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian waktu proses kuliah, responsi, atau tutorial di tiap pertemuan dengan beban SKS mata kuliah dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen</p> <p>19. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian waktu proses seminar atau bentuk lain yang sejenis di tiap pertemuan dengan beban SKS mata kuliah dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen</p> <p>20. a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian waktu proses praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada</p> |
|--|---|

| | |
|--------------------|---|
| | <p>masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis di tiap pertemuan dengan beban SKS mata kuliah dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen.</p> <p>21. Seluruh sistem di dalam SIAK mampu memfasilitasi DPA untuk melakukan monitoring indeks prestasi dan etika akademik mahasiswa, serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan seperti jumlah SKS maksimal saat mengontrak mata kuliah.</p> <p>22. (a) Tersedia pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, kompetensi dan karir akademik dosen, materi dan akademik; (b) setiap tahun dilaksanakan pemilihan dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga pendidikan berprestasi.</p> <p>23. 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas proses Pembimbingan Akademik, Kerja Praktik, Magang dan atau Tugas Akhir mahasiswa oleh dosen pembimbing dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya.</p> <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <p>24. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kultum atau membaca al-Qur'an pada setiap awal perkuliahan dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) lebih dari 85% mahasiswa merasa puas terhadap kinerja dosen.</p> <p>25. (a) setiap awal semester tersusun jadwal perkuliahan yang memperhatikan waktu sholat dan pengajian dosen; (b) 50% ruangan di UMMI memiliki pelantang suara untuk menyampaikan informasi.</p> <p>26. 20% mata kuliah di UMMI dilengkapi RPS, bahan ajar, dan buku integrasi ilmu dan Al-Islam Kemuhammadiyah</p> <p>27. 100% program studi melaksanakan kuliah umum yang wajib dihadiri mahasiswa dengan pembicara dari kalangan praktisi yang bekerja di bidang-bidang terkait dengan bidang ilmu program studi tersebut minimal satu semester satu kali.</p> <p>28. 100% program studi melaksanakan evaluasi RPS sesuai jadwal dibuktikan dengan adanya laporan hasil evaluasi dan tindaklanjutnya.</p> <p>29. Tersedia pedoman pelaksanaan remedial yang dipatuhi oleh semua dosen.</p> <p>30. Seluruh sistem di SIAK mampu melakukan pendataan mahasiswa DO atau mengundurkan diri secara berkala, disajikan dengan informatif, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan.</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi 2. Pedoman rekognisi kegiatan akademik dan non akademik 3. Pedoman pengembangan kurikulum |

| | |
|--------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. SOP pengembangan kurikulum 5. Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi 6. Dokumen kurikulum program studi |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Mendikbud. (2014). <i>Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi</i>. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 5. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). <i>Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi</i>. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 8. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.0/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan BAB VIII tentang Pelaksana Akademik Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 2. |

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 10 |

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T. | Wakil Rektor I |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 57 penilaian dilakukan dalam rangka pengendalian mutu secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pasal 58 mengatakan penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk mencapai standar nasional pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kelima tentang Standar Penilaian Pembelajaran Pasal 21 sampai dengan Pasal 27. 3. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.0/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. <p>Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada Diploma tiga, Sarjana dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.</p> |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas |



| | |
|---------------------------|--|
| | <p>5. Ketua Program Studi</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran (UPP) 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu 2. Gugus Penjaminan Mutu 3. Unit Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala UPP 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Standar Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; |



| | |
|--|---|
| | <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>5. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>6. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>7. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menjamin pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <p>8. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>9. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>10. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>11. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>12. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>13. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa program diploma dan program sarjana</p> |
|--|---|



| | |
|--|---|
| | <p>dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>14. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). <p>15. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>16. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). <p>17. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> |
|--|---|



| | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. <p>Standar Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18. Dosen melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 2 minggu setelah selesainya UAS. 19. Ketua Program Studi menjamin setiap rumpun ilmu melaksanakan validasi soal UTS dan UAS. |
| 6. Strategi | <p>Strategi utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan workshop teknik penilaian pembelajaran dengan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi kepada dosen. 2. Dilaksanakan workshop teknik penilaian menggunakan lembar observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Dilaksanakan workshop penyusunan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Disusun SOP mekanisme penilaian, terdiri atas prosedur: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. |



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan rencana yang tertuang dalam dokumen RPS. 6. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksana penilaian yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 7. Disusun pedoman akademik yang memuat cara penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai mutu A, B, C, D, atau E. 8. Dilakukan pengumuman hasil penilaian kepada mahasiswa melalui SIAK dengan rincian aspek penilaian yang dapat diakses oleh mahasiswa. 9. SIAK menyajikan data indeks prestasi semester (IPS) yang informatif dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester. 10. SIAK menyajikan data indeks prestasi kumulatif (IPK) yang informatif dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program studi 11. SIAK menyajikan data proses perhitungan indeks prestasi semester (IPS) yang terperinci dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 12. SIAK menyajikan data proses perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang terperinci dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 13. Disusun pedoman akademik yang memuat persyaratan IPK minimal kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana. 14. Disusun pedoman akademik yang memuat ketentuan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 15. Disusun pedoman akademik yang memuat persyaratan IPK minimal kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan. 16. Disusun pedoman akademik yang memuat ketentuan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 17. Disusun pedoman akademik yang memuat hak-hak lulusan untuk memperoleh ijazah, sertifikat profesi, sertifikat |
|--|---|



| | |
|--------------|---|
| | <p>kompetensi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan program studi yang ditempuhnya.</p> <p>Strategi tambahan:</p> <p>18. Dibuat ketentuan batas waktu pelaporan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 2 minggu setelah selesainya UAS.</p> <p>19. Dilakukan verifikasi dan validasi soal UTS dan UAS oleh dosen rumpun keilmuan dan diketahui oleh ketua program studi.</p> |
| 7. Indikator | <p>Indikator Kinerja utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) Terdapat pedoman dan pelaksanaan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi; (b) Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik/ portofolio penilaian pada minimal 80% mata kuliah. 2. (a) Terdapat pedoman dan pelaksanaan teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. (a) Terdapat pedoman dan pelaksanaan evaluasi dengan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; (b) Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dengan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran pada minimal 80% mata kuliah. 4. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai kontrak rencana penilaian b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. |




| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian penilaian dengan rencana yang tertuang dalam RPS dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya 6. 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi evaluasi pelaksana penilaian dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya 7. Terdapat pedoman akademik yang memuat aturan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai mutu A, B, C, D, atau E. 8. 100% dosen mengumumkan hasil penilaian mahasiswa di SIAK sesuai jadwal yang ditetapkan. 9. 100% mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses SIAK untuk mengetahui indeks prestasi semester (IPS). 10. 100% mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses SIAK untuk mengetahui indeks prestasi kumulatif (IPK). 11. 100% mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses SIAK untuk mengetahui proses perhitungan indeks prestasi semester (IPS). 12. 100% mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses SIAK untuk mengetahui proses perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK). 13. Terdapat pedoman akademik yang memuat persyaratan IPK minimal kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana. 14. Terdapat pedoman akademik yang memuat ketentuan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 15. Terdapat pedoman akademik yang memuat persyaratan IPK minimal kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan. 16. Terdapat pedoman akademik yang memuat ketentuan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 17. Terdapat pedoman akademik yang memuat hak-hak lulusan untuk memperoleh ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> |
|--|--|



| | |
|--------------------|---|
| | <p>18. Terdapat ketentuan yang memuat batas waktu pelaporan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 2 minggu setelah selesainya UAS.</p> <p>19. Ada Pedoman verifikasi dan validasi soal UTS dan UAS di program studi</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <p>1. Pedoman pengembangan kurikulum</p> <p>2. SOP pengembangan kurikulum</p> <p>3. Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi</p> <p>4. Dokumen kurikulum program studi</p> |
| 9. Referensi | <p>1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Mendikbud. (2014). Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>8. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</p> <p>9. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.0/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan BAB VIII tentang Pelaksana Akademik Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 2.</p> |



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 10 |

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ike Rachmawati, M.Si. | Wakil Rektor II |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |
|--|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39 butir 1: menyatakan tenaga kependidikan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Butir 2 menyatakan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 45 menyatakan bawah dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang perguruan tinggi tertulis pada pasal 69, 70, dan 71. Dosen dan tenaga Kependidikan diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi dengan berdasarkan keahlian dan/atau prestasi luar biasa, pengangkatan tersebut berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja badan penyelenggara pendidikan menentukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi atau peraturan menteri. Selanjutnya pada pasal 72 mengatur tentang jenjang jabatan |



| | |
|--|---|
| | <p>akademik dosen tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 28 menyebutkan bahwa Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 4. Statuta UMMI 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada strata diploma tiga, Sarjana dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhamadiyah |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p> | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor II <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, dan pegawai administrasi 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang |



| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen 5. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain yang diangkat oleh BPH UMMI 6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat BPH UMMI selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang mengontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional) |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Standar Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen harus memiliki empat kompetensi pendidik yaitu kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. 2. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen harus sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak merokok. 3. Rektor, Dekan dan ketua program studi memastikan dosen program Diploma (DIII) dan Sarjana (S1) berkualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 4. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen program studi Magister (S2) harus berkualifikasi akademik minimal Doktor yang relevan dengan program studi. 5. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen membuat perangkat pembelajaran untuk semua mata kuliah yang diampunya sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI dan diperbaharui minimal satu tahun satu kali 6. Dekan dan ketua program studi memastikan beban kerja Dosen Tetap Program Studi (DTPS) antara 12 sampai dengan 16 SKS mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah persemester. 7. Dekan dan ketua program studi memastikan DTPS pembimbing tugas akhir/ skripsi dan tesis maksimal membimbing enam mahasiswa/ tahun sebagai pembimbing utama. 8. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian. 9. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal |



| | |
|--|---|
| | <p>doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk penguji pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional dan atau internasional 11. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional 12. Dekan dan ketua program studi memastikan rasio DTPS dan mahasiswa Diploma 3 sosial humaniora 1:25, Diploma III sains 1:20, S1 sains 1:25, S1 sosial humaniora 1:35, S2 sains 1:20, sosial 1:25. 13. Rektor dan Dekan memastikan DTPS yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di program studi berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. 14. Rektor dan Dekan memastikan tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program diploma III yang dinyatakan dengan ijazah. 15. Rektor dan kepala perpustakaan memastikan Tenaga Pustakawan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana perpustakaan, memiliki sertifikat keahlian, dan tersertifikasi. 16. Rektor dan Dekan memastikan Pranata Laboratorium Pendidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 sesuai dengan laboratorium, bersertifikat keahlian, dan tersertifikasi. 17. Rektor dan Dekan memastikan Pranata Komputer memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana Komputer atau Teknik Informatika, bersertifikat keahlian, dan tersertifikasi. <p>Standar tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen harus mengintegrasikan pembelajaran dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. 2. Dekan dan ketua program studi memastikan jumlah pelaksanaan bimbingan tugas akhir, skripsi, dan tesis minimal 8 (delapan) kali dalam waktu 6 (enam) bulan masa bimbingan, sebagai pembimbing utama dan pembimbing anggota. 3. Dekan dan ketua program studi memastikan dosen pembimbing akademik (DPA) maksimal membimbing 20 orang mahasiswa per tahun. 4. Dekan dan ketua program studi memastikan Dosen pembimbing akademik (DPA) melaksanakan tugas pembimbingan akademik minimal 3 (tiga) kali dalam |
|--|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>setiap semester.</p> <p>5. Dekan dan ketua program studi memastikan beban kerja Dosen Tidak Tetap maksimal sembilan SKS persemester</p> |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar | <p>Strategi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) Disusun sistem pembinaan karir dosen dalam peningkatan jabatan akademik dan sertifikasi dosen; (b) Dilaksanakan program workshop peningkatan kompetensi pedagogik dosen secara berkala; (c) Dilakukan pembinaan kompetensi sosial dan kepribadian melalui kegiatan AI-Islam Kemuhammadiyah. 2. Dilakukan rekrutmen dosen dengan syarat sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak merokok. 3. Dilakukan rekrutmen dosen program studi diploma tiga dan sarjana dengan kualifikasi akademik minimal magister dan keilmuannya relevan dengan mata kuliah yang diampu. 4. Dilakukan rekrutmen dosen program studi magister dengan kualifikasi akademik minimal doktor dan keilmuannya relevan dengan mata kuliah yang diampu. 5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan RPS setiap dosen yang disusun dan diperbaharui secara berkala. 6. Dilakukan monitoring dan evaluasi beban kerja dosen setiap semester melalui laporan Beban Kinerja Dosen (BKD). 7. Disusun pedoman pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis 8. Disusun pedoman pengujian tugas akhir/ skripsi 9. Disusun pedoman pengujian tesis 10. Difasilitasi keterlibatan dosen pada organisasi profesi dan atau keilmuan di level nasional dan atau internasional. 11. Difasilitasi keikutsertaan dosen pada kegiatan ilmiah di level nasional dan atau internasional 12. Dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian rasio DTSP dengan jumlah mahasiswa di setiap program studi untuk dilaporkan setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 13. Dilakukan monitoring dan evaluasi jumlah DTSP yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di program studi 14. Dilakukan rekrutmen tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik minimal lulusan diploma tiga yang relevan dengan bidang pekerjaannya. 15. (a) Dilakukan rekrutmen pustakawan dengan kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana perpustakaan; (b) dilakukan upaya peningkatan kompetensi pustakawan dengan memberikan/mengikutsertakan pelatihan dan proses sertifikasi pustakawan. 16. (a) Dilakukan rekrutmen pranata laboratorium pendidikan dengan kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana yang |



| | |
|--|---|
| | <p>relevan dengan laboratorium tempatnya bekerja; (b) dilakukan upaya peningkatan kompetensi pranata laboratorium pendidikan dengan memberikan/ mengikutsertakan pelatihan dan proses sertifikasi pranata laboratorium pendidikan.</p> <p>17.(a) Dilakukan rekrutmen pranata komputer dengan kualifikasi akademik minimal lulusan sarjana yang relevan dengan bidangnya bekerja; (b) dilakukan upaya peningkatan kompetensi pranata komputer dengan memberikan/ mengikutsertakan pelatihan dan proses sertifikasi pranata komputer.</p> <p>Strategi Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan workshop integrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam penyusunan RPS, bahan ajar, dan buku ajar untuk seluruh dosen. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis. 3. Disusun pedoman pembimbingan akademik yang mengatur jumlah maksimal mahasiswa untuk tiap dosen pembimbing. 4. Dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan akademik oleh DPA terhadap mahasiswa. 5. Dilakukan rapat awal semester untuk menentukan beban tugas mengajar bagi dosen tetap program studi dan dosen tidak tetap. |
| <p>7. Indikator Pencapaian Standar</p> | <p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) Tersedia dokumen rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan; (b) lebih dari atau sama dengan 50% dosen memiliki jabatan akademik lektor kepala; (c) lebih dari atau sama dengan 15% dosen memiliki jabatan akademik guru besar; (d) lebih dari atau sama dengan 80% dosen memiliki sertifikat pendidik; (e) 100% dosen memiliki sertifikat peningkatan kemampuan pedagogik; (c) 100% dosen mengikuti kegiatan Al-islam dan Kemuhammadiyah. 2. (a) Tersedia dokumen pedoman rekrutmen dosen; (b) 100% dosen sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak merokok yang dibuktikan dengan surat bebas narkoba dari kepolisian dan surat keterangan sehat dari tenaga kesehatan. 3. 100% DTPS program studi diploma dan sarjana berkualifikasi akademik minimal Magister dan keilmuannya relevan dengan program studi. 4. 100% DTPS program studi magister berkualifikasi akademik minimal Doktor dan keilmuannya relevan dengan program studi. 5. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan RPS setiap dosen yang disusun dan diperbaharui secara berkala dibuktikan |




| | |
|--|--|
| | <p>dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi beban kerja dosen setiap semester melalui laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) 100% beban kerja dosen minimal 12 dan maksimal 16 SKS persemester. 7. (a) Tersedia pedoman pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis; (b) 100% dosen pembimbing tugas akhir/ skripsi dan tesis membimbing paling banyak enam mahasiswa sebagai pembimbing utama. 8. Tersedia pedoman pengujian tugas akhir/ skripsi 9. Tersedia pedoman pengujian tesis 10. 100% dosen terlibat dalam organisasi profesi dan atau keilmuan di level nasional dan atau internasional. 11. (a) 100% dosen ikut serta pada kegiatan ilmiah di level nasional dan atau internasional; (b) Jumlah prestasi dosen di level internasional lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah seluruh dosen. 12. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian rasio DTSP dengan jumlah mahasiswa di setiap program studi dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) 100 % rasio dosen dan mahasiswa terpenuhi dan dilaporkan melalui PDPT setiap semester. 13. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi jumlah DTSP yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di program studi dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) kecukupan DTSP yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di program studi minimal berjumlah 12 orang 14. 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal setara diploma tiga. 15. (a) 100% pustakawan memiliki kualifikasi akademik sarjana Perpustakaan; (b) lebih dari atau sama dengan 50% pustakawan memiliki sertifikat kompetensi kepastakaan, memiliki jabatan fungsional dan tersertifikasi. 16. (a) 100% pranata laboratorium pendidikan memiliki kualifikasi akademik sarjana sesuai dengan laboratorium tempatnya bekerja; (b) lebih dari atau sama dengan 50% pranata laboratorium pendidikan memiliki sertifikat kompetensi, memiliki jabatan fungsional dan tersertifikasi. 17. (a) 100% pranata komputer memiliki kualifikasi akademik sarjana sesuai dengan bidangnya; (b) lebih dari atau sama dengan 50% pranata komputer memiliki sertifikat kompetensi, memiliki jabatan fungsional dan tersertifikasi. <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) 100% dosen memiliki sertifikat pelatihan integrasi AIK |
|--|--|

| | |
|--------------------|--|
| | <p>ke dalam mata kuliah; (b) 20% mata kuliah dilengkapi RPS, bahan ajar, dan buku integrasi ilmu dan Al-Islam Kemuhammadiyah.</p> <p>2. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) 100% dosen pembimbing melakukan proses pembimbingan tugas akhir/ skripsi dan tesis minimal delapan kali.</p> <p>3. (a) Tersedia pedoman pembimbingan akademik; (b) 100% DPA maksimal memiliki 20 orang mahasiswa bimbingan akademik pertahun.</p> <p>4. (a) 100% program studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan akademik oleh DPA terhadap mahasiswa dibuktikan dengan laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya; (b) 100% DPA melaksanakan pembimbingan akademik minimal tiga kali per semester.</p> <p>5. (a) 100% dosen tidak tetap maksimal mengajar sembilan SKS per semester; (b) rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS kurang dari 10%.</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kepegawaian UMMI 2. Pedoman Rencana Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Prosedur test dan wawancara calon Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Penyusunan Perangkat Pembelajaran Kurikulum berbasis KKNI 5. Pedoman test mengajar/ Microteaching 6. Pedoman Pengisian BKD 7. Pedoman Pengisian Portofolio Tenaga Kependidikan 8. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 9. Prosedur pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis 10. Pedoman Pembimbingan Akademik 11. Prosedur Pembimbingan Akademik |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.8. Peraturan badan akreditasi nasional PERBAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan LED-APS9. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi10. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi11. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019 |
|--|---|



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 11 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ike Rachmawati, M.Si. | Wakil Rektor II |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 41 menyatakan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minal, potensi dan kecerdasan mahasiswa. 2. Permendikbud No.49 Tahun 2014 pasal 30 menyatakan standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 3. Statuta UMMI 4. Mengacu pada visi dan misi UMMI, maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), riset, dan pengabdian. Sehingga hasil-hasil riset dan proses pembelajaran, serta pengabdian masyarakat dapat bermutu tinggi. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor II 3. Kabiro Administrasi Umum dan dan SDM 4. Kepala Bagian Umum dan SDM 5. Kepala UPT Perpustakaan 6. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabiro Administrasi Umum dan SDM |



| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Bagian Umum dan SDM 3. Kepala UPT Perpustakaan 4. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Kabiro Administrasi Umum dan SDM 4. Kepala UPT Perpustakaan 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Kabiro Administrasi Umum dan SDM 4. Kepala UPT Perpustakaan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 3. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat 4. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi 5. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan. 6. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah. 7. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. 8. Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 9. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung. |



| | |
|----------------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Ruang konseling adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 11. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/ belum dimanfaatkan serta arsip lembaga. 12. Sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/ tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olahraga. 13. Sarana berkesenian adalah segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis alat yang digunakan untuk media berkesenian. 14. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 15. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. 16. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran. 17. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas. 18. Buku teks adalah buku standar yang disusun oleh para pakar, bertujuan untuk memberikan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran, sehingga mudah dipahami oleh pemakainya dan dapat menunjang suatu program pembelajaran. |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Standar Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memastikan tersedianya dokumen rencana dasar (<i>master plan</i>) sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk infrastruktur fasilitas fisik yang meliputi gedung, laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dalam upaya memenuhi tujuan UMMI jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2. Rektor memastikan tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Rektor memastikan tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 4. Rektor memastikan terpenuhinya kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, |



| | |
|-------------------------|---|
| | <p>penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor wajib memastikan kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang pelayanan kesehatan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 6. Rektor memastikan pusat data dan sistem informasi dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses. 7. Rektor memastikan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa memiliki luas dan sarana yang memadai dilengkapi peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 8. Rektor memastikan perpustakaan memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan. 9. Rektor memastikan perpustakaan dapat diakses secara manual dan elektronik oleh seluruh pemangku kepentingan. 10. Rektor memastikan perpustakaan memiliki luas dan sarana yang memadai dan ramah terhadap semua pemangku kepentingan terutama yang berkebutuhan khusus. 11. Rektor memastikan tersedianya prasarana dan sarana olahraga dengan luas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. 12. Rektor memastikan tersedia ruang kesenian dengan luas memadai untuk mewadahi kegiatan berkesenian. <p>Standar Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib memastikan ketersediaan perlengkapan kesehatan keselamatan kerja (K3) di lingkungan gedung perkuliahan yang lengkap jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi bencana. 2. Rektor memastikan dilakukan audit sarana dan prasarana dan penjangkaran umpan balik terkait kepuasan pengguna terhadap layanan sarana dan prasarana. |
| 6. Strategi Pelaksanaan | Strategi Utama: |



| | |
|---------|---|
| Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman rencana dasar (<i>master plan</i>) pengelolaan sarana dan prasarana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus. 4. (a) Menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik; (b) mengoptimalkan bagian umum sebagai pengelola aset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 5. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan. 6. (a) Membentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) pusat data dan sistem informasi yang bertanggungjawab kepada Rektor; (b) Menyusun cetak biru (<i>blue print</i>) pengembangan sistem informasi dan teknologi yang terhubung dalam satu jaringan dan bisa saling mengakses; (c) memenuhi kelengkapan pusat data dan sistem informasi dengan sarana dan prasarana yang mutakhir. 7. (a) Membentuk UPT pengelolaan laboratorium terpadu; (b) Menyediakan laboratorium yang memadai dengan jenis keragaman peralatan untuk semua program studi yang memerlukan praktikum. 8. Membentuk <i>advisory board</i> yang bertugas memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan. 9. Menyediakan sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk perpustakaan agar dapat diakses secara manual dan elektronik. 10. Menyediakan perpustakaan yang memiliki luas dan sarana yang memadai dan ramah terhadap pemangku kepentingan berkebutuhan khusus. 11. Membangun prasarana dan sarana olahraga yang bisa diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. <p>Strategi Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) Menyediakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh lingkungan gedung perkantoran dan perkuliahan; (b) Membuat pedoman antisipasi bencana, membuat jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi bencana. |
|---------|---|



| | |
|--|---|
| | <p>2. (a) melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahun; (b) melakukan survey kepuasan terhadap pengguna sarana dan prasarana secara periodik setiap tahun.</p> |
| <p>7. Indikator Pencapaian Standar</p> | <p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% tersedia pedoman rencana dasar (<i>master plan</i>) pengelolaan sarana dan prasarana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 2. 100% sarana dan prasarana tersedia dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. (a) 100% sarana dan prasarana tersedia dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus; (b) Tersedia pedoman pengembangan sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus. 4. (a) 100% tersedia sarana dan prasarana mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik; (b) Tersedia dokumen pengelolaan aset untuk merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan yang proses implementasinya di evaluasi setiap tahun. 5. (a) Tersedia lahan untuk gedung perkuliahan minimal 1 hektar; (b) 100% ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti kursi mahasiswa, kursi dan meja dosen, laptop/ PC, LCD, jaringan internet, whiteboard, penghapus, kipas angin/ AC, dan sistem keamanan; (c) 100% ruang kuliah biasa memiliki luas minimal 1,5-2 m²/mahasiswa dengan kapasitas maksimal 40 orang; (d) 100% ruang kuliah umum, seminar, orasi ilmiah memiliki kapasitas minimal 150 orang, dengan luas 1,5-2m²/orang yang dilengkapi dengan sarana yang cukup; (e) 100% ruang pimpinan memiliki luas minimal 36 m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang baik, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana ruangan. (f) 100% ruang dosen dengan memiliki luas minimal 2x3 m²/dosen, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah, memiliki penerangan yang cukup, dan memiliki kelengkapan sarana yang cukup; (g) 100% ruang administrasi memiliki luas minimal 42 m²/ruangan, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki toilet untuk staf pria dan wanita yang terpisah, memiliki penerangan yang baik, dan memiliki kelengkapan sarana yang cukup; |



| | |
|--|--|
| | <p>(h) Tersedia ruang konseling dengan ukuran minimal 16m², memiliki AC yang berfungsi baik, terjangkau oleh CCTV, memiliki penerangan yang cukup, dan memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling.</p> <p>(i) Tersedia ruang pelayanan kesehatan dengan luas minimal 24m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan</p> <p>6. (a) Terbentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) pusat data dan sistem informasi paling lambat tahun 2021;</p> <p>(b) Tersedia cetak biru (<i>blue print</i>) pengembangan sistem informasi dan teknologi yang memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi;</p> <p>(c) 100% sarana dan prasarana pusat data dan sistem informasi dilengkapi perangkat keras dan Infrastruktur minimal meliputi <i>server, client</i>, infrastruktur jaringan, konektivitas internet, <i>printer, image scanner</i>, kamera digital, aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, <i>beck-end</i>, dan sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir, adaptif, dan berkelanjutan;</p> <p>(d) 100% sarana IT dan Sistem Informasi meliputi sistem Informasi untuk <i>e-learning, e-library</i>, sistem informasi akademik, dan <i>e-repository</i> dapat diakses dengan jaringan luas (WAN).</p> <p>(e) Rasio bandwidth per mahasiswa minimal 0,85 Kbps</p> <p>7. (a) Terbentuk UPT laboratorium terpadu paling lambat 2021;</p> <p>(b) 100% laboratorium memiliki kapasitas minimal 50 pengguna dengan rasio 2m²/pengguna;</p> <p>(c) 100% laboratorium yang memiliki preparasi dan ruang yang memadai untuk Pranata Laboratorium Pendidikan dengan luas minimal 16m²;</p> <p>(d) 100% laboratorium dapat melayani mahasiswa dan dosen selama 24 jam dalam kasus-kasus tertentu;</p> <p>(e) 100% laboratorium dilengkapi dengan peralatan keamanan bagi pengguna seperti jas laboratorium, sarung tangan, kotak P3K, Alat Pemadam Kebakaran, dan peralatan keamanan lainnya.</p> <p>8. Terbentuknya <i>advisory board</i> untuk perpustakaan paling lambat tahun 2021.</p> <p>9. 100% layanan perpustakaan dapat diakses secara manual dan elektronik.</p> <p>10. (a) perpustakaan memiliki kapasitas minimal untuk 3.500 pengguna dengan rasio 1m²/pengguna;</p> <p>(b) perpustakaan memiliki sarana >30 unit komputer, 1 printer/ 5 komputer, 1 scanner/ 5 komputer, 1 mesin fotokopi/100 pengguna sesuai kapasitas perpustakaan;</p> |
|--|--|


| | |
|--|--|
| | <p>(c) perpustakaan memiliki jam layanan minimal 9 jam/hari selama 6 hari kerja serta dapat diakses daring 24 jam;</p> <p>(d) perpustakaan memiliki ketersambungan daring dengan seluruh unit kerja yang dilengkapi dengan sistem LAN dan telepon, pelayanan langsung maupun daring, dan memiliki sistem <i>data base</i>;</p> <p>(e) perpustakaan memiliki minimal 3 akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya yang sangat baik fasilitasnya;</p> <p>(f) perpustakaan memiliki buku tamu manual dan elektronik, papan pengumuman minimal 4 buah, rak buku minimal 75 buah, rak jurnal minimal 8 buah, rak surat kabar minimal 4 buah, rak multimedia minimal 4 buah, rak referensi minimal 4 buah, rak buku baru minimal 4 buah, dan rak audio visual minimal 4 buah;</p> <p>(g) perpustakaan memiliki koleksi buku minimal 15.000 buah yang terdiri atas kamus, prosiding, direktori, laporan, <i>handbook</i>, atlas, dan indeks. Referensi berjumlah 600 judul. <i>E-book</i> yang dapat diakses berjumlah 2.000 judul. Audio Visual berjumlah 300 buah;</p> <p>(h) perpustakaan berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 4 jurnal untuk masing-masing program studi;</p> <p>(i) perpustakaan berlangganan jurnal ilmiah internasional bereputasi, minimal 2 jurnal untuk masing-masing program studi;</p> <p>(j) perpustakaan berlangganan e-journal minimal 4 e-journal untuk masing-masing program studi;</p> <p>(k) perpustakaan berlangganan majalah ilmiah minimal 6 judul untuk masing-masing program studi, surat kabar minimal 6 judul untuk masing-masing program studi, leflet, brosur, pamplet, poster minimal 150 judul;</p> <p>(l) perpustakaan memiliki koleksi prosiding minimal 9 prosiding untuk masing-masing program studi;</p> <p>(m) perpustakaan memiliki koleksi 4.000 skripsi sesuai program studi untuk masing-masing program studi;</p> <p>(n) perpustakaan memiliki koleksi 4.000 tesis dan disertasi sesuai program studi untuk masing-masing program studi</p> <p>(o) 100% jurnal yang diterbitkan dan dikelola oleh program studi, fakultas, maupun universitas disebarluaskan oleh perpustakaan;</p> <p>(p) Perpustakaan memiliki meja baca minimal untuk 40 pengguna, kursi baca minimal untuk 100 pengguna, meja petugas minimal 10 buah, kursi petugas minimal 10</p> |
|--|--|

| | |
|--------------------|---|
| | <p>buah, peralatan multimedia berupa scanner 7 buah, VCD/DVD Player 10 buah, televisi 5 buah dan Bandwith minimal 500Mb.</p> <p>11. Sarana olahraga memiliki luas minimal sesuai dengan bidang olahraganya, memiliki tribun penonton, memiliki penerangan baik (malam hari), tersedia toilet yang terpisah antara pria dan wanita dan tersedia ruang ganti.</p> <p>12. Ruang kesenian memiliki luas minimal 42m², memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, dan memiliki media yang memadai.</p> <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <p>1. (a) 100% gedung perkantoran dan perkuliahan memiliki perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja; (b) Tersedia pedoman infrastruktur untuk antisipasi bencana; (c) 100% gedung memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi bencana.</p> <p>2. (a) minimal 80% sarana dan prasarana hasil audit dalam keadaan baik; (b) minimal 75% pengguna sarana dan prasarana merasa sangat puas.</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengelolaan Prasarana dan sarana UMMI. 2. Pedoman Pengembangan dan Pencatatan 3. Pedoman Penetapan Penggunaan 4. Pedoman Keamanan dan Keselamatan 5. Pedoman Pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan 6. SOP Prasarana dan Sarana UMMI. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 4. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan 7. Statuta UMMI dengan Bab XV tentang Prasarana dan Sarana dengan SK rektor nomor: 096/KEP/I.0/A/2016. |



| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 8. Renstra UMMI tahun 2012 – 2022 tentang Peningkatan dan Penguatan Infrastruktur dengan SK Rektor nomor: 093/KEP/I.O/A/ 2016. 9. Dokumen SNI 03-6197-2000 tentang konservasi energi dan sistem pencahayaan 10. Dokumen SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung 11. Dokumen SNI 03-1726-2002 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung. 12. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 13. Peraturan badan akreditasi nasional PERBAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan LED-APS 14. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi 15. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 16. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019 |
|--|--|



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 8 |

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T. | Wakil Rektor I |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 4 butir 2 dan 3 pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya, proses pendidikan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Undang-undang No. 12 Thn 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 40 ayat 1 menyatakan Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada strata diploma tiga, Sarjana dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan Al-islam dan Kemuhammadiyah. |
| 3. Pihak yang | Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan: |



| | |
|---------------------|---|
| bertanggung jawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Unit Pengembangan Pembelajaran 4. Lembaga AIK 5. Dekan 6. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Unit Pengembangan Pembelajaran 4. Dekan Fakultas 5. Gugus Penjaminan Mutu 6. Ketua Program Studi 7. Unit Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Unit Pengembangan Pembelajaran 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal terdiri atas tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal terdiri atas organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat |



| | |
|---------------------------|---|
| | menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Standar Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib memastikan adanya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 2. Rektor wajib memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 3. Rektor, Dekan, dan Ketua Program studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi. 4. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1 kali dalam satu semester. 5. Rektor wajib memastikan adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 6. Rektor memastikan tiap semester Program Studi melaporkan menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 7. Dekan bersama Ketua program studi dengan melibatkan para pemangku kepentingan wajib menyusun kurikulum berbasis Revolusi Industri 4.0 dengan rumusan CPL yang memuat literasi data, literasi teknologi, literasi manusia dan kemampuan memandang tanda-tanda terjadinya revolusi industri 5.0 8. Dekan bersama ketua program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan wajib melakukan peninjauan kurikulum minimal setiap 2 (dua) tahun sekali 9. Dekan dan ketua program studi memastikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 10. Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi memastikan terciptanya suasana akademik, mimbar akademik, kebebasan akademik dan budaya mutu yang baik. 11. Dekan wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. |



| | |
|--|---|
| | <p>Standar tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program studi memastikan program studi memiliki dokumen kurikulum yang dilengkapi rencana perkuliahan semester untuk semua mata kuliah yang terintegrasi dengan Al Islam dan Kemuhammadiyah |
| <p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p> | <p>Strategi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Menyusun dokumen yang mengatur perencanaan, pengembangan, dan pemutahiran kurikulum untuk setiap program pendidikan 3. (a) Menyusun pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran; (b) meningkatkan kapasitas pimpinan program studi melalui berbagai workshop atau pelatihan terkait pengelolaan program studi; 4. (a) Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; (b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 6. Melakukan pelaporan atau Input data penyelenggaraan program pembelajaran secara berkelanjutan ke PDDikti sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 7. (a) Menyusun pedoman penyusunan dan peninjauan kurikulum; (b) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi. 8. Melakukan workshop peninjauan kurikulum secara berkala minimal setiap dua tahun sekali 9. (a) Menyusun pedoman pembelajaran yang mencakup standar isi, standar proses dan standar penilaian dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan; (b) Dilakukan monitoring dan evaluasi menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan. 10. (a) Menyusun pedoman penyelenggaraan suasana akademik, mimbar akademik, kebebasan akademik dan budaya mutu; (b) Menyusun program kerja dan laporan kegiatan terkait dengan pengembangan suasana akademik, mimbar akademik, kebebasan akademik dan budaya mutu. 11. (a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran sesuai dengan Rencana pembelajaran semester; (b) Menjaring umpan balik proses pembelajaran dari mahasiswa untuk ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. |



| | |
|--|---|
| | <p>Strategi tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum yang terintegrasi dengan AI Islam dan Kemuhammadiyah |
| <p>7. Indikator Pencapaian Standar</p> | <p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) Tersedia dokumen formal kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kepentingan pemangku kepentingan yang komprehensif, serta mempertimbangkan perubahan di masa depan; (b) 100% pemangku kepentingan dapat mengakses dokumen-dokumen universitas terkait pembelajaran. 2. Tersedia dokumen formal pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: (a) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 3. (a) Tersedianya dokumen formal pedoman Monitoring dan evaluasi pembelajaran; (b) 100% pimpinan program studi telah mengikuti sekolah mutu dan workshop terkait manajemen dan pengelolaan program studi. 4. (a) 100% program studi melaporkan kinerja pelaksanaan pembelajaran melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang telah disediakan; (b) tersedia laporan monitoring dan evaluasi kinerja program studi terkait pelaksanaan proses pembelajaran. 5. 100% dokumen formal panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen tersedia di program studi 6. 100% data penyelenggaraan pembelajaran program studi dilaporkan tepat waktu ke PDDikti. 7. (a) Tersedia 100% kelengkapan dokumen formal pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya; (b) 100% program studi memiliki laporan monitoring dan evaluasi proses penyusunan dan |




| | |
|--------------------|---|
| | <p>peninjauan kurikulum program studi dan bukti tindaklanjutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 100% program studi melakukan peninjauan kurikulum paling sedikit dua tahun sekali. 9. (a) Tersedia dokumen formal pedoman pembelajaran yang mencakup standar isi, standar proses dan standar penilaian dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan; (b) 100% program studi memiliki laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian program pembelajaran dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dan bukti tindaklanjutnya. 10. Tersedia 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan budaya mutu; (b) 100% program studi memiliki program kerja terkait penyelenggaraan suasana akademik, mimbar akademik, kebebasan akademik dan budaya mutu terjadwal untuk setiap bulan dan dibuktikan dengan laporan penyelenggaraannya. 11. (a) 100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS; (b) 100% dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS; (c) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4; (d) 100% dosen melakukan perbaikan dan pembaharuan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa; <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) 100% dosen mengikuti workshop penyusunan kurikulum yang terintegrasi dengan AI Islam dan Kemuhammadiyah; (b) 50% Dokumen kurikulum program studi dilengkapi dengan RPS yang terintegrasi dengan AI Islam dan Kemuhammadiyah |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan kurikulum UMMI 2. SOP pengembangan kurikulum 3. Buku Pedoman Akademik |



| | |
|--------------|---|
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta UMMI 2015 6. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi 7. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 8. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019 |
|--------------|---|



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 6 |

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ike Rachmawati, M.Si. | Wakil Rektor II |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | |
|--|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 84 masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan perguruan tinggi dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 85, menyatakan pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Sedangkan pasal 86, pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha pendidikan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan. 2. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 42 menyatakan standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Sebagai acuan dan tolok ukur dalam pengelolaan dan operasional pembiayaan UMMI. 4. Sebagai pedoman kegiatan pembiayaan berdasarkan disiplin anggaran, efektif dan efisien. 5. Sebagai pengendali, kontrol dan evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran berdasarkan Statuta UMMI. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar |



| | |
|---------------------------|---|
| | <p>2. Wakil Rektor II 3. Kabiro Administrasi Umum dan SDM</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II 2. Dekan / Unit Pengelola Program Studi 3. Ketua Program Studi 4. Kabiro Administrasi Umum dan SDM 5. Kepala Bagian Keuangan <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan / Unit Pengelola Program Studi 4. Gugus Penjaminan Mutu 5. Ketua Program Studi 6. Unit Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan / Unit Pengelola Program Studi 4. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib memastikan UMMI mempunyai sistem pencatatan biaya sampai pada satuan program studi dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan MajelisDiktilitbang PP Muhammadiyah 2. Rektor wajib memastikan UMMI melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari |



| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor wajib memastikan UMMI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Rektor wajib memastikan UMMI menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun 5. Badan Pembina Harian (BPH) bersama Rektor wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. unit usaha; b. hibah; c. jasa layanan profesi dan atau keahlian; d. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau e. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan biaya dengan menggunakan sistem keuangan SANGO atau sejenisnya dengan pelaporan yang bersifat transparan dan akuntabel. 2. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan dan investasi melalui rapat pimpinan dan rapat senat tingkat universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja secara berkala dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah ditentukan 3. Membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk evaluasi internal dan audit melalui konsultan keuangan untuk evaluasi secara eksternal 4. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 5. (a) Memfasilitasi dan menugaskan bagian-bagian atau unit yang terkait dalam meningkatkan pendanaan perguruan tinggi; (b) mengembangkan unit usaha yang mengarah pada capaian standar; (c) mengakses dana hibah dari berbagai sumber setiap tahun; (d) mengembangkan jasa layanan profesi dan atau keahlian dari bidang keilmuan; (e) mengoptimalkan dana lestari dari alumni dan filantropis; (f) meningkatkan kerjasama pendanaan dengan kelembagaan pemerintah dan swasta. |
| 7. Indikator Pencapaian Standar | <p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% pencatatan keuangan UMMI berbasis sistem komputer yang dapat diakses pemangku kepentingan dan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan. |



| | |
|--------------------|--|
| | <p>2. (a) Tersedia dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monev dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan; (b) Tersedia pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan pemangku kepentingan internal; (c) 100% muatan RAPB berdasarkan program kerja setiap awal tahun akademik, dengan mempertimbangkan rata-rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Operasional Pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun lebih besar atau sama dengan 20 juta rupiah; 2) Dana Penelitian Dosen (DPD) per tahun lebih besar atau sama dengan 10 juta rupiah; 3) Dana PkM Dosen (DPkMD) per tahun lebih besar atau sama dengan 5 juta rupiah; <p>3. 100% standar satuan biaya pendidikan tinggi tercapai setiap akhir tahun dengan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM; (b) kecukupan dana menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma tiga tahun terakhir dan memiliki kecukupan dana untuk pengembangan tiga tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.</p> <p>4. Tersedianya dokumen keuangan yang memuat kebijakan, mekanisme dan prosuder untuk menggalang dana selain dari mahasiswa.</p> <p>5. Setiap tahun diperolehnya pendapatan pendanaan dari luar meliputi hibah, pelayanan jasa profesi, dana lestari alumni, dan dana kerjasama minimal 10% dari total dana universitas.</p> <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 30% mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi mendapatkan pembebasan biaya 2. Alokasi biaya investasi pendidikan minimal 20-30% setiap tahunnya. |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman keuangan UMMI 2. Dokumen Visi misi UMMI |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |



| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Statuta UMMI Bab XVI tentang Pembiayaan dengan SK Rektor nomor: 0138/KTN/I.3/D/20196. Pedoman umum sistem penganggaran dan sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah tahun 20067. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi8. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi9. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 201910. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|--|--|

